



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI KAMBANG UTARA
KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang Utara;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang Utara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Ampiang Parak, Ampiang Parak Timur, Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; dan
 - d. Sebelah Barat : Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
- (2). Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Pilar Batas Nagari Kambang Barat dan Kambang Utara Terletak yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-08.2003-000 dengan Koordinat $01^{\circ} 39' 10.70''$ LS dan $100^{\circ} 41' 55.29''$ BT, merupakan simpul batas Nagari Kambang Utara, Nagari Kambang barat Kecamatan Lengayang, dan Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera.
 2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati jalan sampai pada Simpang Tigo Dusun Pinang-Pinang dengan Padang Panjang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2003-002 dengan Koordinat $01^{\circ} 38' 58.02''$ LS dan $100^{\circ} 42' 13.20''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera.
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati Jalan sampai pada Simpang Tiga Rumah Sorak yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2003-001 dengan Koordinat $01^{\circ} 38' 48.55''$ LS dan $100^{\circ} 42' 08.69''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera.
 4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Jalan sampai pada Simpang Dusun Pinang Pinang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2005-08.2004-000 dengan koordinat $01^{\circ} 38' 34.43''$ LS dan $100^{\circ} 42' 28.84''$ BT, merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak dan Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera.
- b. batas sebelah utara antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai Simpang Dusun Pinang Pinang yang ditandai TK 13.01.03.2003-08.2003-08.2004-000 dengan Koordinat $01^{\circ} 38' 34.43''$ LS dan $100^{\circ} 42' 28.84''$ BT, merupakan Simpul batas antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan

Nagari Ampiang Parak, Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera.

2. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati Pematang Sawit sampai pada Simpang 4 Pasar sore Kampung Baru Bukik Kaciak yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2003-05.2004-001 dengan Koordinat $01^{\circ} 38' 04.40''$ LS dan $100^{\circ} 44' 22.59''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera
 3. Selanjutnya mengarah ke Utara melewati Punggungan Bukit Solah Boyoh sampai pada Puncak Bukit Sungiliang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2004-08.2010-000 dengan Koordinat $01^{\circ} 32' 49.58''$ LS dan $100^{\circ} 44' 08.70''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Ampiang Parak Timur, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantiah Kecamatan Sutera dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- c. batas sebelah utara antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Bukit Singgiliang Terletak pada TK 13.01.03.2003-08.2010-08.2012-000 dengan Koordinat $01^{\circ} 28' 58.70''$ LS dan $100^{\circ} 46' 10.93''$ BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera dan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati Punggungan Bukit sampai pada Puncak Bukit Sungiliang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2004-08.2010-000 dengan koordinat $01^{\circ} 32' 49.58''$ LS dan $100^{\circ} 44' 08.70''$ BT, merupakan pertemuan simpul batas antara Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Nagari Gantiang Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera dan Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- d. batas sebelah utara antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Bukit Singgiling yang terletak pada TK 13.01.03.2003-08.2010-08.2012-000 dengan Koordinat $01^{\circ} 28' 58.70''$ LS dan $100^{\circ} 46' 10.93''$ BT, merupakan simpul batas antara Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera.
 2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Pematang Bukit sampai pada Bukit Gunung Karang Putih yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2012-001 dengan Koordinat $01^{\circ} 28' 28.98''$ LS dan $100^{\circ} 46' 44.50''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Pematang Bukit sampai pada Bukit Gunung Rantiang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2012-002 dengan Koordinat $01^{\circ} 24' 39.75''$ LS dan $100^{\circ} 50' 20.65''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera.
 4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Pematang Bukit sampai pada Bukit Gunung Tigamacu yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2012-003 dengan Koordinat $01^{\circ} 24' 15.95''$ LS dan $100^{\circ} 51' 58.50''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera
 5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati Pematang Bukit sampai pada Punggungan Gunung Tigamacu yang ditandai dengan TK 13.01.03.2003-08.2012-11.03.2003-000 dengan koordinat $01^{\circ} 23' 38.99''$ LS dan $100^{\circ} 53' 40.82''$ BT, merupakan simpul batas antara Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang, dan Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diataeh Kabupaten Solok Selatan
- e. batas sebelah Timur antara Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang diateh Kabupaten Solok

Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- f. batas sebelah selatan antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari pinggir sungai Batang Kambang di Palak (ladang) Kayu Tanam - Kampung Talang Tan Sidi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 35,713''$ LS dan $100^{\circ} 43' 43,218''$ BT, yang merupakan batas nagari antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Utara dan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri pinggir sungai Batang Kambang hingga pinggir sungai ditepi kebun sawit di kampung Padang Panjang yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 11,930''$ LS dan $100^{\circ} 44' 45,442''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati jalan setapak dalam area kebun sawit hingga menyeberangi jalan Medan Baik - Padang Panjang yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 11,926''$ LS dan $100^{\circ} 44' 54,776''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan setapak pada kebun sawit hingga ke pinggir sungai Batang Kambang yang di tandai dengan TK 13.01.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 10,914''$ LS dan $100^{\circ} 44' 59,952''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir sungai hingga ke pertemuan sungai yang terletak dipertemuan sungai

Batang Kambang dan sungai Aek Dingin yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 59,679''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,307''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut hingga kepinggir saluran dan dilanjutkan menelusuri saluran ke arah Barat Laut hingga ke pertemuan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-006 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 47,830''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,199''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air dan setelah lebih kurang 125 meter berbelok ke arah Timur Laut hingga ke tikungan patah yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2003-007 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 41,510''$ LS dan $100^{\circ} 45' 6,416''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti saluran air dan setelah lebih kurang 95 meter berbelok ke Timur Laut dan setelah lebih kurang 92 meter berbelok ke arah Barat Laut hingga ke TK 13.01. 03.2001-03.2003-008 dengan $1^{\circ} 39' 37,243''$ LS dan $100^{\circ} 45' 0,249''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut saluran air dan jalan setapak hingga ke pinggir sungai Batang Kambang di kampung Lubuk Sarik yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-009 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 29,231''$ LS dan $100^{\circ} 45' 14,279''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pinggir sungai Batang Kambang hingga ke ruas jalan Nyiur Gading - Sumbaru dan berbelok mengarah ke selatan mengikuti jembatan Koto Marapak yang ditandai PBU 13.01.03.2003-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 17,672''$ LS dan $100^{\circ} 45' 26,454''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak di pinggir sungai Batang Kambang dan lahan sawit dikampung Koto Marapak hingga ke TK 13.01.03.2001-03.2003-010 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 7,976''$ LS dan $100^{\circ} 45' 40,060''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan setapak pada lereng bukit hingga ke puncak bukit yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-011 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 0,640''$ LS dan $100^{\circ} 46' 8,767''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
13. Selanjutnya mengarah ke Tenggara dan berbelok ke arah Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke bukit Gunung Kulam yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-012 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 48,865''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,829''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
14. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak pada punggung bukit Gunung Kulam hingga ke jalan Koto Baru - Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 19,987''$ LS dan $100^{\circ} 46' 55,203''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
15. Selanjutnya mengarah ke Barat dan lanjut berbelok ke arah Barat Laut mengikuti jalan Koto Baru - Limau Manis hingga pintu masuk ke Bukit Koto Langang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-013 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 16,156''$ LS dan $100^{\circ} 46' 52,397''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
16. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai dengan punggung Bukit Jongkok pada TK 13.01.03.2001-03.2003-014 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 29,46''$ BT dan $1^{\circ} 32' 26,75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
17. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggiran bukit sampai pada TK 13.01.03.2001.03.2003-11.03.2003-000

dengan koordinat $100^{\circ} 45' 3,52''$ BT dan $1^{\circ} 23' 54,16''$ LS. yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah disepakati.

- g. batas sebelah barat antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari pinggir jalan Ujung Air - Padat Karya dekat pintu masuk jalan setapak dekat batas lahan sawit dengan rumah Bapak Syarif (Alm) yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-08.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 10,676''$ LS dan $100^{\circ} 41' 55,265''$ BT, yang merupakan simpul batas dari Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang, Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang dengan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera.
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan setapak sejauh 200 meter berbelok ke arah Barat Daya hingga bertemu jalan Ujung Air - Kambang Harapan yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 18,726''$ LS dan $100^{\circ} 41' 56,670''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyeberangi jalan dan mengikuti jalan setapak sejauh 80 meter berbelok ke arah Tenggara hingga bertemu jalan Transos-Tanjung Gadang yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 34,406''$ LS dan $100^{\circ} 42' 5,934''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak hingga ketikungan jalan yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 46,155''$ LS dan $100^{\circ} 42' 12,483''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu jalan Padang Rubiah yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 51,825''$ LS dan $100^{\circ} 42' 7,516''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan Padang Rubiah hingga ke perempatan jalan dengan jalan Kambang Harapan - Lakuk ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-008 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 0,520''$ LS dan $100^{\circ} 42' 13,327''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pinggir kiri jalan Padang Rubiah hingga ke jalan Simp. Pasar Gompong-Lubuk Sarik yang ditandai PBU 13.01.03.2003-2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 14,650''$ LS dan $100^{\circ} 42' 21,512''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara menyeberangi jalan dan mengikuti jalan setapak hingga ke ujung tanjung seberang sungai Batang Kambang di antara Pasar Gompong dengan kampung Padang Panjang II yang ditandai TK 13.01.03.2003-03.2005-009 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 22,311''$ LS dan $100^{\circ} 42' 29,335''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Utara dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pinggir sungai Batang Kambang mulai dari tanjung sungai dekat Kampung Pasar Gompong dengan kampung Padang Panjang II hingga ke pinggir sungai dekat kampung Padang Panjang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 35,713''$ LS dan $100^{\circ} 43' 43,218''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, nagari kambang utara nagari kambang timur kecamatan lengayang telah disepakati.
- (3). Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama

Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.

- (4). Peta Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 7


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI KAMBANG UTARA
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI KAMBANG UTARA
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR